

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**SITI AISYAH
NPM : 1921020554**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :
SITI AISYAH
NPM : 1921020554

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M. Hum
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pembinaan narapidana di Martapura dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura, Pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura menjadi daerah yang dipilih karena jumlah tahanan tergolong tinggi. Selain itu juga, dikarenakan masih kurangnya kesadaran para narapidana sehingga terdapat beberapa narapidana melanggar keamanan dan ketertiban lapas. Permasalahan yang di ajukan adalah apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Martapura sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan yang ada.


Rumusan masalah dalam Penelitian ini diantaranya, Bagaimana Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan dan Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dan untuk mengetahui pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura yang didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan terkait, buku, jurnal maupun literatur lain yang berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, *pertama*, Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah berjalan sebagaimana mestinya

walaupun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan *overcapacity* seperti terbatasnya ruang kegiatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pembinaan narapidana. *Kedua*, Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dapat dinilai telah dilaksanakan dengan konsep *fiqh siyasah* yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam. walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena adanya kendala berupa *overcapacity* seperti terbatasnya ruang kegiatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tetapi lembaga pemasyarakatan sudah melaksanakan amanah sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan) kepada para narapidana.

Kata Kunci: *Siyasah Tanfidziyyah*, **Implementasi, Pemasyarakatan.**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah
NPM : 1921020554
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis *Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)***" adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 September 2023



Siti Aisyah
NPM.1921020554



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Siti Aisyah

NPM : 1921020554

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyāṣah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Eti Karini, S.H., M. Hum
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP. 198709082023211026

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Martapura Sumatera Selatan)** disusun oleh Siti Aisyah, NPM: 1921020554, Program Studi Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Efi Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.

Sungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim."

(Q.S Asy-Syura [42] : 40)



PERSEMBAHAN

1. Kedua Orang Tua ku yang tercinta Bapak Komarudin dan Ibu Pawit Lestari, yang selalu memberikan doa dalam setiap langkahku, memotivasi, memberikan dukungan tiada henti dan letih demi kesuksesan anaknya, serta telah memberikan materi dan waktu demi keberhasilanku. Ucapan terimakasih kepada Ayah dan Ibu, hanya bisa aku balas dengan Doa dan selalu berjuang menjadi anak yang taat hanya semata-mata ingin melihat senyuman bahagia Ayah dan Ibu.
2. Untuk Nenekku tercinta terimakasih telah memberikan banyak kasih sayang, do'a dan dukungan hingga sampai detik ini untuk kesuksesan cucu tersayang.
3. Kakak-Kakakku yang tercinta Dewi Larasati, Rohmana, Ridho Irvani, dan Kakak Iparku Bibit Sugiarto, Riki Susanto dan Nopi Indriawati, serta keponakanku Shifa Enjelita, Muhammad Adam, Shafana Naysilla dan Rakanza Prawira Negara, Terimakasih yang selalu mendo'akan ku dan memberikan semangat keceriaan, dan memberikan motivasi untuk mencapai cita-cita.
4. Serta kepada Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu mendidik dan memberikan ilmu serta wawasan yang luar biasa.

RIWAYAT HIDUP

Siti Aisyah, lahir pada tanggal 02 Desember 2000 di Oku Timur, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Komarudin dan Ibu Pawit Lestari. Yang beralamatkan di Desa banumas, Kecamatan Bp peliung, Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 17 Martapura Pada Tahun 2006, Penulis Melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Oku Timur Pada tahun 2012, Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMAN 1 Martapura pada tahun 2015.

Lalu pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 11 September 2023

Penulis,

Siti Aisyah

NPM.1921020554

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Dalam Membina Narapidana Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.”

Secara khusus penulis ungkapkan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M. Hum Sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Arif Fikri., S.H.I., M.Ag selaku Pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Pegawai Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Pegawai dan staf Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura yang telah memberikan bantuan dan izin kepada penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
8. Sahabat seperjuanganku semasa kuliah Agus Imam Ashiddiqy, Abdafi Mahja, Anggia Dwi Nata, Bagas Ferdiansah, Cindy Marsela, Depi Anggra Komala, Najiulloh D, Nimas Intan, Rizki Dani Kusuma, Rizkina Hanif Sabella, Suci Amalia, dan Yunita yang selalu memberikan semangat, masukan, dan dorongan dalam penyelesaian skripsi.
9. Dan teman-teman dari Prodi Hukum Tata Negara Kelas J Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 11 September 2023
Penulis,

Siti Aisyah
NPM. 1921020554

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Fiqh Siyasah.....	25
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	25
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	28
3. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah	31
4. Siyasah Tanfidziyyah.....	40
5. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah	41
B. Lembaga Pemasyarakatan	44

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	44
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana.....	45
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	49
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura.....	49
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura	50
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura	51
4. Pegawai dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura.....	57
B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dalam Membina Narapidana	61
1. Program Pembinaan Kemandirian/Peningkatan Skill (Keterampilan Hidup).....	64
2. Bimbingan/Pembinaan Kepribadian dan Kerohanian.....	68
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	73
A. Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan	73
B. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan	78

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84
 DAFTAR RUJUKAN	 85
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura	58
Tabel 3.2	Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Per September	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Nama-nama Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura	56
-----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub ini akan diterangkan maksud judul proposal skripsi ini, yaitu “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)”. Untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami makna judul skripsi ini, akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* ialah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.¹
2. Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan. Pelaksanaan ataupun implementasi suatu kebijakan memiliki ikatan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.²
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan merupakan Undang-Undang yang

¹ Bunyana Sholihin, “Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan,” *Yogyakarta: Total Media*, 2016, 11.

² Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 103.

mengatur mengenai sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.³ Dalam penelitian ini secara khusus memfokuskan pada Pasal 2 membahas terkait Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk bertujuan (a). memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; (b). meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan (c). memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian pemaparan beberapa kata diatas peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)”.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus. Dalam usahanya, Negara menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum.

Era Globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas terhadap kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai penyelewengan yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya dinilai masyarakat sebagai suatu kejahatan.

Secara yuridis, kejahatan sebagai perbuatan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.⁴ Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.⁵ Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan

⁴ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 14.

⁵ Margaretha, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan," Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2022, https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/.

dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasarakatan.⁶

Sistem pemasarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Adapun pengertian sistem pemasarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tersebut sebagai berikut: “Sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar terwujudnya peranan lembaga pemasarakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus

⁶ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, and Widya Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 1, <https://ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423/258>.

di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan Negara.⁷

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:⁸

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:
a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan, seperti halnya yang terdapat dalam pasal 2 tersebut. Yang artinya bahwa sistem pemasyarakatan memang harus

⁷ Ibid., 135.

⁸ Republik Indonesia, “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.”

berbentuk pengayoman, pembimbingan dan pembinaan bukan lagi dalam bentuk pemenjaraan seperti dahulu, dimana hal ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem yang menjunjung tinggi aturan pidana yang lebih integratif dan terpadu. Sistem ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasal nya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.⁹ Lampiran hak narapidana yang harus di penuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa;

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

⁹ Sylvia Laura Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Pratama, 2015), 16.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan.¹⁰

Prinsip-prinsip berjalannya sistem pemasyarakatan diatas menjelaskan bahwa narapidana tetap harus diberikan pengayoman yang layak dengan hakikatnya sebagai manusia. Hal ini juga selaras dalam Al-Qur'an, bahwa manusia diharuskan berlaku adil terhadap manusia lainnya, firman Allah SWT :

¹⁰ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Percetakan Karya Unipress, 1995), 2.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾

“Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.” (Q.S. Al-Hadid [57] : 25)

Selain itu, Allah SWT juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah, Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

Hukum Pidana Islam memandang tindak pidana kejahatan merupakan ketidaksesuaian tindakan yang dilakukan dan melewati batas-batas norma yang berlaku ditengah masyarakat. Bahkan dalam penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terlepas dari adanya keterkaitan antar Hukum Islam yang ada. Yang dimana dalam hukum positif segala macam bentuk pelanggaran atau kejahatan memiliki sanksi pidana yang sesuai dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dalam perspektif hukum positif pula menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal yang salah satunya dapat menjadi contoh yaitu adanya Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak”. Dan dalam hal ini pun jelas tidak hanya para narapidana atau tahanan dewasa namun anak-anak pula layak mendapatkan haknya berupa jaminan perlindungan. Hak perlindungan ini adalah hak anak yang paling utama dan Islam mengajarkan agar supaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan sebaik mungkin bahkan sebelum kelahirannya dimuka bumi.¹² Jadi semua narapidana, anak-anak maupun dewasa harus diberikan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian pula dapat dilihat sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2016), 301.

¹² Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432.

mutlaknya sebagai manusia untuk hidup layak, mendapatkan jaminan perlindungan dan sejahtera. Namun dalam realitas fakta sosial yang ada, masih terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang belum melaksanakan pembinaan pemasyarakatan secara maksimal.

Suatu lembaga pemasyarakatan memegang andil dan tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman dan pembimbingan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan terus dituntut untuk merepresentasikan sistem pemasyarakatan yang mumpuni. Sedangkan kelebihan kapasitas menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan pemasyarakatan. Kondisi ini lantas mempertanyakan bagaimana peran yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dengan baik.

Berdasarkan data pra penelitian yang berupa wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura diduga terdapat kurangnya kesadaran narapidana sehingga masih adanya narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban lapas. Beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura yaitu terdapat narapidana yang kabur dan terlibat perampokan yaitu tersangka F alias K (50) Warga Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja, OKU Timur, dibekuk pada Selasa (06/12/2022).¹³ Tersangka merupakan Narapidana Lapas Martapura dalam kasus Narkotika pada tahun 2015 sudah divonis penjara selama enam tahun, ketika sudah

¹³ Global Planet News, "Terlibat Perampokan, Napi Yang Kabur Dari Lapas Martapura Dibekuk Polres OKU Timur," n.d., <http://globalplanet.news/kriminal/41043/terlibat-perampokan-napi-yang-kabur-dari-lapas-martapura-dibekuk-polres-oku-timur>.

menjalani tiga tahun tersangka F melarikan diri dari Lapas Martapura pada tahun 2018. Kemudian terdapat benda-benda terlarang yang masuk ke kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjadi potensi gangguan kamtib. Fenomena permasalahan diatas merupakan salah satu permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari pegawai lapas dan kesadaran para narapidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian: “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, akan memfokuskan penelitian pada Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel dan media massa serta bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan
2. Mengetahui pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengimplementasian pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum bagi mahasiswa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang muncul dengan lebih praktis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa jurusan siyasaah atau Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Taufik Hidayat, “Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto” Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Lembaga Pemasarakatan Purwokerto Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana, Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Lembaga Pemasarakatan Purwokerto dalam melaksanakan pembinaan ketrampilan bagi narapidana, dan Pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan ketrampilan bagi

narapidana.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana terkait dengan aspek *fiqih siyasah*.

2. Arini Dhiyaa Fediani, “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Narapidana untuk Meningkatkan Keterampilan Sumber Daya Manusia Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang)” Mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana untuk meningkatkan Manusia Narapidana Keterampilan Sumber Daya Manusia Narapidana Keterampilan Sumber Daya di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.¹⁵ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana terkait dengan aspek *fiqih siyasah* dan penelitian terdahulu memfokuskan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan.

¹⁴ Taufik Hidayat, “Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto,” *Universitas Negeri Semarang*, 2011, 34.

¹⁵ Arini Dhiyaa FEDIANI, “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Untuk Meningkatkan Keterampilan Sumber Daya Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang” (Universitas Jenderal Soedirman, 2022), 34.

3. Rini Sekar Respati, “Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan Kendal” Mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan Kendal.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana terkait dengan aspek *fiqih siyasah*.
4. Jurnal Oleh Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia (2021) yang berjudul: “Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas Peran

¹⁶ Rini Sekar Respati, “Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan Kendal,” 2007, 52.

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

5. Jurnal Oleh Anisa Nur Ardiana, Dinar Sugiana Fitrayadi, Serang Banten (2023) yang berjudul: “Peran Lapas Dalam Membina Warga binaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Lapas pada kegiatan orientasi kepada narapidana, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Lapas dalam memberikan orientasi kepada narapidana, serta solusi yang diterapkan Lapas untuk mengatasi kendala dalam melakukan orientasi terhadap narapidana. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan dan pasal yang menjadi fokus penulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁸

Dengan berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan objek yaitu mengenai, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak ada kajian tentang *fiqh siyasah* dengan permasalahan dan lokasi serta waktu penelitian yang berbeda. Sehingga penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

¹⁷ Rahmat, NU, and Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.”

¹⁸ Anisa Nur Ardiana and Dinar Sugiana Fitrayadi, “Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana,” *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.¹⁹ Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²⁰ Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan peran lembaga masyarakat dalam membina narapidana. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Masyarakat Kelas IIB Martapura.

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 19.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 28.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²¹ Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya di simpulkan.²²

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari objek penelitian dan pada pertanyaan (interview) terhadap narasumber yang memahami tema persoalan ini.²³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura.

21 Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 24.

22 Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

23 Susiadi, *Metode Penelitian*, 98.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan dan hasil penelitian lain serta data-data pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian, atau dalam bahasa sederhananya adalah keseluruhan subyek penelitian studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi.²⁴

Dalam skripsi ini populasinya adalah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura yang berjumlah 68 orang dan Narapidana Lembaga Pemasyaakatan Kelas IIB Martapura berjumlah 478 orang.

b. Sampel

Kata sampel juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *sample* yang berarti contoh. Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Perlu dibedakan di sini, istilah sampel dan *sampling*. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian. Adapun *sampling* adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel.²⁵

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁵ *Ibid.*, 120.

Metode Sampel yang digunakan adalah metode *Purposive sampling*. Yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Untuk memperoleh sampel yang representative dengan menggunakan penilaian yang tepat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu 5 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura (5 orang). Maka dalam hal ini sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, yaitu proses pengamatan dan ingatan.²⁶

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.²⁷

²⁶ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 74.

²⁷ *Ibid.*, 107.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Staff Pegawai Negeri Sipil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura dan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁸

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

yaitu memeriksa kembali dan menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 188.

b. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.

c. Sistemasi data

yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara secara langsung, catatan lapangan. Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara metode kualitatif dan teknik induktif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁹ Dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini.

²⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, 31.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan pada penelitian ini mempunyai permasalahan, penulis disini menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul yang telah ditentukan “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan” meliputi diantaranya:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan terkait : Penegasan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan, Metode Penelitian, Analisis data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Menjelaskan Terkait : *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyyah*, Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*, Pengertian Lembaga Pemasarakatan Dan Peran Lembaga Pemasarakatan.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang: Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura dan Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Dalam Membina Narapidana.

Bab IV Analisis Data, berisi tentang : Analisis Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan dan Pandangan *Siyasah Tandfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan.

Bab V Penutup, Menguraikan Kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan serta memberikan sebuah saran atau rekomendasi mengenai pembahasan pada judul ini. Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Pengertian secara etimologi adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, yang dikutip Muhammad Iqbal, mengatakan "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.³⁰ Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti, *fiqh* merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti. Sedang menurut istilah adalah "mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah, yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci."³¹

Sesuai dengan makna pengertian di atas, setidaknya ada dua obyek kajian *fiqh*, yaitu:

- a. Hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah. Dengan demikian norma-norma agama yang berkaitan dengan aspek aqidah tidak termasuk pada obyek kajian *fiqh*;
- b. Dalil-dalil terinci dari al-Quran dan al-Sunnah yang menunjuk suatu kejadian tertentu, atau menjadi rujukan bagi kejadian-kejadian tertentu.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2.

³¹ *Ibid.*, 3.

Masih dalam pengertian *fiqh*, secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa yakni pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan perbuatan manusia.³²

Adapun secara terminologi (istilah) menurut para ulama syara' dalam hukum islam, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil atau yang sebagai yang terinci di dalam dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai dalilnya, al-Quran dan al-Sunnah. Maka secara terminology, *fiqh* sebagai perpanjangan arti yakni pengetahuan tentang hukum Islam yang berpedoman pada al-Quran dan al-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran dan ijtihad atau dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.³³ Jadi *Fiqh* tidak lain adalah sebuah ilmu hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama yang digali sampai ke pokok-pokok atau dasarnya (*ushul*) syariah.

Membicarakan *fiqh* tentu memiliki ruang lingkup yang luas dengan mempersoalkan berbagai dimensi keilmuan shalat, mu'ammalah, *ahwal al-syakhsiyah* dan jinayah, namun *fiqh* Islam memiliki arah pembahasan dalam ranah politik nasional yang sering disebut dengan *fiqh siyāsah*. yaitu mengetahui tentang ketentuan hukum tentang masalah politik, yang

³² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 23–24.

³³ *Ibid.*, 24.

dipelajari dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits secara mendetail.

Dari pandangan istilah, Abdul Wahhab Khallaf memberi pengertian dari kata *siyāsah* yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memelihara dan mengatur ketertiban serta kemaslahatan.³⁴ Mengatur atau memimpin sesuatu adalah pemahaman ilmiah tentang ranah ketatanegaraan atau *siyasah*, yang dimaksudkan untuk kemaslahatan perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan dalam kitab al-Munjid bahwa *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari sifat manusia yang menuntun jalan kemaslahatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu relevansi ilmu pemerintahan untuk merumuskan kebijakan nasional atau kontrol tanggung jawab dalam negeri dan luar negeri pada skala global untuk mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁵

Fiqh Siyasah secara luas menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip langsung oleh Suyuthi Pulungan, mengatakan bahwa definisi *Fiqh Siyasah* (atau *siyasah syar'iyah*) adalah pengendalian persoalan umum bagi Negara bernaungan Islam yang bertanggungjawab atas terciptanya kemaslahatan dan terjauhi dari kemudaratatan dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun jauh dari pendapat para Imam mujtahid.³⁶ Berkenaan dengan masalah umum Negara, ia bermaksud mengatur Negara dengan mewajibkan undang-undang dan peraturannya, properti dan kebijakan keuangan,

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 3.

³⁵ *Ibid.*, 4.

³⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

kepentingan hukum, kebijakan administratornya, dan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam dan luar negeri.

Dalam konteks pemahaman ini, tugas *Fiqh Siyasa* adalah mengkaji segala sebab, segala persoalan dan aspek yang berkaitan dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasinya serta peran dan fungsinya dalam Islam. Kehidupan rakyat, serta berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dirumuskan oleh penguasa. *Fiqh Siyasa* juga mempelajari segala pro dan kontra tentang konsep dan teori tentang politik, Negara dan pemerintahan menurut Islam. Untuk itu diperlukan kejelian kembali ke akarnya, melakukan analisis mendalam terhadap aspek dan fenomena kesejarahan dari segala sudut dan aspek dalam terang ajaran Islam yang mempengaruhinya.³⁷

Dengan secara jelas pengertian *Fiqh Siyasa* terampung menjadi sebuah pengertian yang begitu sangat universal dengan mencakup aspek lini kehidupan dan bernegara dengan melindungi masyarakat dari serangkaian aturan yang mengandung kemaslahatan umat dan menjauhkan dari hal yang merusak kehidupan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, oleh karena itu, bisa

³⁷ Ibid., 29.

ditarik urgensitas kesimpulan pada ruang lingkup *Fiqh Siyasa* sebagai berikut.³⁸

- a. *Siyasa Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasa Maliyyah* (ekonomi dan moneter);
- c. *Siyasa Qada'iyah* (peradilan);
- d. *Siyasa Harbiyyah* (hukum perang);
- e. *Siyasa Idariyyah* (administrasi negara).

Berbeda dengan pemikir di atas, ulama terpandang di Indonesia, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal, justru membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasa* menjadi 8 bidang, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) *Siyasa Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijakan pembuatan perundang-undangan);
- 2) *Siyasa Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijakan politik hukum);
- 3) *Siyasa Qada'iyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan);
- 4) *Siyasa Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi moneter);
- 5) *Siyasa Idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara);
- 6) *Siyasa Dauliyyah/Siyasa Khari'jiyyah Syar'iyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional);
- 7) *Siyasa Tanfiziyyah Syar'iyah* (kebijakan

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 14.

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

pelaksanaan undang-undang);

- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (kebijakan peperangan).

Bahwa bagian *fiqh siyasah* di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur lembaga negara ditegakkan dengan berfungsi dalam lingkungnya masing-masing, adalah keliru bahwa *siyasah dusturiyyah* memiliki jiwa sebagai dasar hukum ketatanegaraan, sehingga dari model politiknya, warga Negara memiliki satu untuk melakukan apapun dasarnya seperti.

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁴⁰

Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah khari'jiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.⁴¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan,

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁴¹ Ibid.

merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya, pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyasa* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasa* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat di nikmati umat Islam.⁴²

3. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasa*

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam adalah sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketentraman, ketenangan, keselamatan, kasih sayang dan keharmonisan hidup dengan penuh toleran antar pemeluk agama.⁴³

Endang Saifuddin Anshari mengatakan, "Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya." Oleh karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at* (Bandung: Prenada Media, 2007), 6–8.

⁴³ Maimun Maimun and Mawardi Mawardi, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1*, no. 1 (2021): 4.

dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.⁴⁴

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*khilafah*).

Prinsip-prinsip Negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam *fiqh*.

Para pakar *fiqh siyasah* berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah (1994: 211-223) mensistematisasikan Prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: a) Persamaan yang komplit; b) Keadilan yang merata; c) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; d) Persaudaraan; e) Persatuan; f) Gotong royong (saling membantu); g) Membasmi pelanggaran hukum; h) Menyebarkan sifat-sifat utama; i) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; j) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya; k) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan l) Memegang teguh prinsip musyawarah.

H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah* membagi nilai-nilai dasar *fiqh siyasah syar'iyah*

⁴⁴ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran," *Petita 2* (2017): 36.

kepada 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip *siyasah* dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari al-Quran dan 11 prinsip dari Hadis. Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.⁴⁵

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip *siyasah* dan penyelenggaraan Negara dalam al-Quran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan *Ijma'*; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat; Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pertama, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep Negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai

⁴⁵ Ibid., 37.

sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *..the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale.*

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.⁴⁶

Abu al-A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan "dasar pertama dalam teori politik Islam." Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, "Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam."

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus

⁴⁶ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101.

rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 1.) kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan Negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru.

Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

Kedua, Prinsip Keadilan. Prinsip Keadilan ditemukan dalam firman Allah SWT., yakni :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (an-Nisa’ [4]: 58).

Kandungan Ayat pertama (an-Nisa’ [4]: 58) ditujukan kepada para pemegang kekuasaan, di mana mereka dituntut untuk terus menjaga amanat kekuasaan yang diembankan kepada mereka, juga mereka diingatkan oleh ayat tersebut untuk terus bersikap adil. Sesungguhnya ketika amanat dan sikap adil itu hilang dari diri para pemegang kekuasaan, maka itu menjadi pertanda kehancuran umat yang dipimpinya.⁴⁷

Selain itu, prinsip ini juga didapati dalam surat as-Syura [42]: 15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan Negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

Ketiga, Prinsip musyawarah dan *Ijma’*. Musyawarah dan *Ijma’* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan Negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang

⁴⁷ Yusuf Baihaqi, “Dimensi Politik Dalam Kisah Al Qur’an,” *Studia Quranika* 3, no. 2 (2019): 94.

ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.⁴⁸

Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa Syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.

Keempat, Prinsip persamaan. Prinsip persamaan ditemukan dalam firman Allah SWT., yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujurat [49]: 13)

Ayat di atas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham

⁴⁸ Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran,” 39.

pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah Negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.

Dalam penegakkan hukum modern juga segala kehidupan umum dan Negara menjunjung keberadaan hukum dan norma-norma yang berlaku lainnya yang meliputi asas "*rule of law*" pengakuan hukum secara konstitusional, hukum diatas segala-galanya, kesamaan manusia di depan hukum, peradilan yang bebas dan tidak

memihak, pemilu yang jujur dan adil, menghindari perbuatan anarkis, dan mau menang sendiri.⁴⁹

Kelima, hak dan kewajiban Negara dan rakyat.⁵⁰ Semua warga Negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Keenam, Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵¹ *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen)*, *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qada`*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam bukan seorang yang suci, oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

⁴⁹ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, and Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1*, no. 1 (2021): 82.

⁵⁰ Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran*," 40.

⁵¹ *Ibid.*, 41.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah shalat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru.

Begitu juga kiasannya dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara.

4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Perlu kita ketahui bahwa *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵² *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan Lembaga negara yang lain dalam batas-batas *administrative* suatu negara. Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya

⁵² Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-Siyasi: Journal of Constitutional LAW* 1, No. 2 (2022), 7–8.

dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan (legislasi) yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemashalahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³ Adapun pengertian *Siyasa Tanfidziyyah*, yaitu *Siyasa Tanfidziyyah* membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh Lembaga Eksekutif.⁵⁴

5. Ruang Lingkup *Siyasa Tanfidziyyah*

Siyasa Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep Imamah

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang memiliki arti pemimpin, ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Di dalam al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan aimamah (pemimpin-pemimpin).

Al mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila

⁵³ Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95.

⁵⁴ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48.

kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk menadapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

b. Konsep Bai'ah

Secara terminologi kata bai'ah berarti adalah berjanji untuk taat. Seakan-akan orang yang bai'ah memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaati untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Dengan demikian, maka jelas bahwa bai'ah adalah suatu perkara yang dituntut dalam syar'at islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin.

c. Konsep Wizara

Kata wizara diambil dari kata al-wazr yang berarti berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan nabi muhammad saw. Abu bakar dalam melaksanakan peran penting sebagai partner setia nabi muhammad saw. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani nabi muhammad saw hijrah dari makkah ke madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering

dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat.

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik, sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan. Maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.⁵⁵

d. Konsep *ahli halli wa al-aqdi*

Ahli halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan mengurai. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu diantara *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.⁵⁶

Dalam konsep Hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas dalam kajian Siyasa. Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

⁵⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 16.

⁵⁶ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiasi narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).⁵⁷

2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan terdapat narapidana yaitu orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁸

Pembinaan narapidana dibedakan menjadi tahap pembinaan tahap awal, dan pembinaan tahap lanjutan. Pembinaan tahap awal meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian meliputi pembinaan kemandirian yang terdiri dari program pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha pertanian. Pembinaan lanjutan meliputi cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dan remisi.

Pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana yaitu dalam pembinaan awal maka narapidana akan memperoleh pembinaan melalui kegiatan penyuluhan tentang arti penting hukum,

⁵⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 60.

⁵⁸ Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 78.

kegiatan pramuka, program pendidikan melalui program paket A, paket B, dan paket C, pendidikan keterampilan yang meliputi keahlian las, pengecatan mobil, berbagai kerajinan tangan, pengolahan rotan, dan keahlian mengolah kayu. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁵⁹

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana meliputi faktor yang mendukung program pembinaan yaitu adanya kemauan individu narapidana untuk mengikuti program pembinaan, adanya kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain, adanya dukungan dari pihak keluarga, petugas pemasyarakatan dan penasehat hukum. Faktor penghambat dalam membina narapidana adalah antusias warga binaan yang masih rendah untuk mengikuti program pembinaan, over capacity atau terlalu penuhnya warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan pembinaan kurang intensif.

Upaya mengatasi hambatan dalam program pembinaan adalah memberi motivasi terhadap narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program pembinaan, memberikan tindak lanjut terhadap pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, maka

⁵⁹ Ibid., 81.

pihak Lembaga Pemasyarakatan harus melaksanakan pembinaan secara baik dan intensif sejak narapidana masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, serta pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berusaha menggali bakat yang dimiliki oleh narapidana, sehingga dengan demikian narapidana dapat menentukan pembinaan yang akan dijalani sesuai keterampilan yang dimiliki, selain itu juga pihak Lembaga Pemasyarakatan harus mengasah berbagai keterampilan lain yang harus dikuasai oleh narapidana.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:⁶⁰

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

⁶⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku :

- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at*. Bandung: Prenada Media, 2007.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Percetakan Karya Unipress, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Jimly Ashiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan*

- Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Pratama, 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 103. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Panjaitan, Petrus & Irwan. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Fiqh Siyasa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sariffudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Sumber Skripsi dan Jurnal :

- Ardiana, Anisa Nur, and Dinar Sugiana Fitrayadi. “Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana.” *Mutiara*:

- Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 117–25.
- Baihaqi, Yusuf. “Dimensi Politik Dalam Kisah Al Qur’an.” *Studia Quranika* 3, no. 2 (2019): 87–110.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita* 2 (2017): 33.
- FEDIANI, Arini Dhiyaa. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Untuk Meningkatkan Keterampilan Sumber Daya Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.” Universitas Jenderal Soedirman, 2022.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95–116.
- Hidayat, Taufik. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.” *Universitas Negeri Semarang*, 2011.
- Maimun, Maimun, and Mawardi Mawardi. “Analisis Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 1–28.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *AS-Siyasi: Journal of Constitutional LAW* 1, No. 2 (2022),” n.d.
- Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, and Widya Daniswara.

“Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–50.
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423/258>.

Respati, Rini Sekar. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan Kendal,” 2007.

Santoso, Rudi, Fathul Mu’in, and Arif Fikri. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117.

Sumber Wawancara :

Aprido (Narapidana). “Kegiatan Perkebunan.” *Wawancara*, n.d.

Amora Tresna Maulana (Kaur Kepegawaian dan Keuangan). “Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Dalam Membina Narapidana.” *Wawancara*, n.d..

Bagus Sanjaya (WBP). “Kegiatan Ternak Burung Puyuh.” *Wawancara*, n.d.

Deni Apriansyah (Narapidana). “Kegiatan Budidaya Ikan.” *Wawancara*, n.d.

Dokumentasi. “Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura.” n.d.

Erik (Narapidana). “Kegiatan Pembinaan Kemandirian/Peningkatan Skill.” *Wawancara*, n.d.

Fergie Pramudia (Petugas/Staff). “Pembinaan Kerohanian.” *Wawancara*, n.d.

Firmansyah (Narapidana). “Pembinaan Kerohanian.”

Wawancara, n.d.

Ismaton. “Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura.” n.d.

Ismaton (Kasubbag TU). “Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Dalam Membina Narapidana.”
Wawancara, n.d.

M. Amin Ridho (Petugas/Staff Lapas). “Bentuk-Bentuk Kegiatan Narapidana Di Lapas Kelas IIB Martapura.”
Wawancara, n.d.

Maulana, Amora Tresna. “Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura.” *Wawancara*, n.d.

Muhammad Galih Alfalah (Petugas/Staff Lapas). “Proses Dan Tahapan Pembinaan Narapidana.” *Wawancara*, n.d.

Sumber Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Republik. “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.” n.d.

———. “Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.” n.d.

Negeri, Menteri Dalam. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.” n.d.

“Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.” n.d.

RI. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Komponen Standar Pelayanan Publik.” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.” n.d.

Sumber On-line :

Margaretha. “Mengapa Orang Melakukan Kejahatan.” Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2022. https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/.

News, Global Planet. “Terlibat Perampokan, Napi Yang Kabur Dari Lapas Martapura Dibekuk Polres OKU Timur,” n.d. <http://globalplanet.news/kriminal/41043/terlibat-perampokan-napi-yang-kabur-dari-lapas-martapura-dibekuk-polres-oku-timur>.